E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3037-3049
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PIHAK KETIGA YANG TELAH TIMBUL SEBELUM DIBUATNYA PERJANJIAN PERKAWINAN SELAMA IKATAN PERKAWINAN

Alisa Tri Ananti[1], Tiyas Vika Widyastuti[2], Muhammad Wildan[3]

[1,2,3] Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia, alisatri31@gmail.com[1], tyasvika_widyastuti@upstegal.ac.id[2], wildanmuhammad46@gmail.com[3]

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan dan kecuali ditentukan lain, berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini menimbulkan persoalan bagi pihak ketiga yang haknya telah timbul sebelum perjanjian dibuat, misalnya kreditur yang piutangnya bergantung pada harta suami atau istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap putusan tersebut, yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) frasa “sepanjang pihak ketiga tersangkut” dan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur nasib hak yang telah timbul sebelum perjanjian dibuat, sehingga perlindungannya harus dikonstruksikan melalui penafsiran sistematis; (2) pengesahan dan pencatatan melindungi pihak ketiga yang bertransaksi kemudian, tetapi tidak memulihkan hak yang sudah ada; (3) perlindungan substantif bersumber dari jaminan umum Pasal 1131–1132 KUHPerdata, sifat kebendaan hak jaminan, dan actio pauliana, sedangkan Pasal 1340 KUHPerdata merupakan dasar yang terbatas; dan (4) perlindungan preventif dapat ditempuh melalui uji tuntas notaris, persetujuan kreditur, dan pemilihan waktu berlaku perjanjian. Diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberitahuan kepada pihak ketiga dan batas keberlakuan surut perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, harta bersama, pihak ketiga, perlindungan hukum, Putusan MK 69/PUU-XIII/2015.

Abstract

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 allows marriage agreements to be made during the marriage and, unless otherwise stated, to take effect from the date of the marriage. This raises a problem for third parties whose rights arose before the agreement was made, such as creditors whose claims depend on a spouse’s assets. This study analyses the legal

protection of those rights. It is a normative, library-based legal study using statute, conceptual and case approaches to the decision, analysed qualitatively through grammatical and systematic interpretation. The analysis shows that (1) the phrase “insofar as the third party is concerned” and Article 29(4) of the Marriage Law do not explicitly address rights that arose before the agreement, so protection must be constructed through systematic interpretation; (2) validation and registration protect third parties who deal with the couple later, but do not restore existing rights; (3) substantive protection derives from the general security under Articles 1131–1132 of the Civil Code, the proprietary nature of security rights, and the actio pauliana, while Article 1340 of the Civil Code is a limited basis; and (4) preventive protection can be pursued through notarial due diligence, creditor consent, and the choice of the agreement’s effective date. Clearer rules on notifying third parties and on the limits of retroactive effect are needed.

Keywords: *Marriage agreement, joint property, third party, legal protection, Constitutional Court Decision 69/PUU-XIII/2015.*

LATAR BELAKANG

Perkawinan menimbulkan akibat hukum tidak hanya pada hubungan pribadi suami dan istri, tetapi juga pada harta kekayaan mereka. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) membedakan harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, dari harta bawaan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing (Pasal 35 ayat (1) dan (2)). Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Ketentuan ini penting bagi pihak ketiga, sebab dalam lalu lintas hukum kewenangan seseorang untuk membebani atau mengalihkan suatu harta bergantung pada statusnya sebagai harta bersama atau harta pribadi (Inayatillah et al., 2018).

Pasangan dapat menyimpangi pengaturan tersebut melalui perjanjian perkawinan. Semula Pasal 29 UU Perkawinan hanya memungkinkan perjanjian dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada 27 Oktober 2016, Pasal 29 ayat (1) dimaknai bahwa perjanjian dapat dibuat “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 29 ayat (3) dimaknai bahwa perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, sedangkan Pasal 29 ayat (4) dimaknai bahwa perjanjian dapat diubah atau dicabut atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga (Yuvens, 2017).

Gabungan kedua perubahan itu melahirkan persoalan yang tidak dijawab tegas oleh norma. Pasangan yang membuat perjanjian setelah menikah tanpa menentukan waktu berlakunya akan terikat pada perjanjian yang demi hukum berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, sehingga bersifat surut (Yuvens, 2017). Akibatnya, harta yang semula merupakan harta bersama dapat berubah menjadi harta pribadi masing-masing (Handoko,

2020). Perubahan ini dapat bersinggungan dengan hak pihak ketiga yang telah timbul sebelum perjanjian dibuat. Sebagai ilustrasi, pasangan menikah pada tahun 2020 dan memperoleh sebuah rumah pada tahun 2021; pada tahun 2022 suami menerima kredit bank dengan jaminan rumah tersebut; pada tahun 2024 pasangan membuat perjanjian pemisahan harta yang berlaku sejak perkawinan. Pertanyaannya ialah apakah dan sejauh mana kreditur masih dapat mengandalkan rumah itu sebagai harta bersama atau sebagai jaminan pelunasan. Naskah putusan tidak merinci bagaimana hak yang telah timbul dilindungi. Mahkamah dinilai tidak mempertimbangkan dampak perubahan karakteristik perjanjian perkawinan (Yuvens, 2017), dan perjanjian kawin pascaputusan dinilai belum memberi kepastian hukum bagi pihak ketiga karena adanya kekhawatiran terhadap itikad tidak baik para pihak (Inayatillah et al., 2018). Pada saat itu, notaris dan bank juga masih menunggu petunjuk teknis (Inayatillah et al., 2018).

Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh persoalan ini dengan fokus yang berbeda-beda. Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian dibuat dan disahkan telah dibahas, tetapi kesimpulannya bahwa suami dan istri menanggung utang bersama atau dapat memperjanjikan lain belum menguraikan instrumen hukum yang melindungi kreditur (Handoko, 2020). Pengaturan pascaputusan dan akibatnya bagi pihak ketiga dipetakan secara ringkas dengan menunjuk pendaftaran dan actio pauliana (Witariyani et al., 2021), sementara kredit berjaminan harta bersama dan praktik perbankan menjadi fokus kajian lain (Inayatillah et al., 2018). Pertimbangan Mahkamah telah dikritik (Yuvens, 2017), kekuatan akta notaris dan pentingnya pendaftaran ditekankan (Putri & Purwanto, 2025), dan potensi penyalahgunaan perjanjian perkawinan, termasuk di bidang kepailitan, disoroti (Windardi, 2025). Dari kajian-kajian tersebut belum terlihat pemetaan yang membedakan jenis hak pihak ketiga yang telah timbul dan instrumen perlindungannya menurut waktu timbulnya hak, waktu pembuatan, pencatatan, dan keberlakuan perjanjian.

Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Indonesia melindungi hak pihak ketiga yang telah timbul sebelum perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan. Kontribusinya ada tiga: memetakan jenis hak pihak ketiga beserta kerentanannya; membedakan sifat argumen, yaitu norma yang dinyatakan eksplisit, hasil penafsiran, dan hal yang masih memerlukan pembuktian; serta menyusun matriks instrumen perlindungan preventif dan represif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada pengumpulan, evaluasi, dan analisis sumber pustaka yang relevan dan memakai data sekunder (Zed, 2008; Rosidi et al., 2026; Syahrum, 2022; Sari et al., 2025). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2019).

Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah UU Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU

Kepailitan), serta surat edaran pencatatan perjanjian perkawinan. Ketentuan KUHPerdata digunakan setelah memeriksa ruang lingkup berlakunya dan hubungannya dengan pengaturan khusus perkawinan; Pasal 66 UU Perkawinan dan sifat ketentuan KUHPerdata mengenai perkawinan dibahas di bagian pembahasan. Pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, publisitas, jaminan, dan itikad baik. Pendekatan kasus dipakai terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek analisis hukum, bukan sebagai bukti empiris praktik pengadilan. Artikel ini tidak menyimpulkan pola pertimbangan hakim pada pengadilan lain; putusan pengadilan lain yang disebut bersumber dari literatur sekunder dan hanya dipakai untuk menunjukkan perbedaan pandangan doktrin.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan tersebut. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal ilmiah, dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas penerbit, kejelasan identitas penulis, dan keterlacakan sumber. Bahan hukum tersier berupa rujukan pendukung istilah. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan pada pangkalan data jurnal, repositori, dan katalog buku, serta studi dokumen terhadap naskah peraturan. Artikel jurnal yang menjadi rujukan utama dibaca dalam naskah lengkapnya. Bunyi amar putusan dirujuk dari kutipan pada literatur yang mencantumkan halaman putusan (Yuvens, 2017) dan dicocokkan dengan sumber lain.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis melalui lima tahap:

1. inventarisasi dan pemeriksaan bahan hukum primer mengenai perjanjian perkawinan, harta bersama, dan perlindungan pihak ketiga;
2. identifikasi isu hukum, yaitu hubungan Pasal 29 dan Pasal 35 UU Perkawinan serta batas akibat perjanjian terhadap hak yang telah timbul;
3. penafsiran norma dengan memperhatikan bunyi ketentuan, konteks sistematis, dan pertimbangan putusan;
4. perbandingan hasil penafsiran dengan konsep dan pendapat ahli dari bahan hukum sekunder; dan
5. penyusunan argumentasi yang membedakan ketentuan eksplisit, hasil penafsiran penulis, dan hal yang masih memerlukan pembuktian dalam keadaan konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak yang Telah Timbul dan Perlindungan Preventif–Represif

Perlindungan hukum dalam arti luas dipahami sebagai pengayoman terhadap hak yang dirugikan orang lain agar setiap orang dapat menikmati hak yang diberikan hukum (Rahardjo, 2000). Dalam kerangka ini dikenal pembedaan antara sarana preventif, yang memberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan menjadi definitif dan bertujuan mencegah sengketa, dan sarana represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa (Hadjon, 1987). Pembedaan tersebut semula dirumuskan dalam konteks hubungan rakyat dan pemerintah. Dalam artikel ini hanya fungsinya yang dipinjam, yakni pencegahan sebelum hak terganggu dan pemulihan setelah hak terganggu, untuk menata instrumen yang tersedia bagi pihak ketiga dalam hubungan keperdataan.

Hak pihak ketiga yang telah timbul dalam artikel ini berarti hak yang lahir dari hubungan hukum antara pihak ketiga dan suami atau istri sebelum perjanjian perkawinan dibuat, baik

yang bersifat perorangan (piutang) maupun kebendaan (hak jaminan), serta hak yang diperoleh dari transaksi atas harta tertentu. Table 1 memetakan tiga kategori beserta kerentanannya.

Table 1. Tipologi Pihak Ketiga dan Hak yang Telah Timbul

Kategori pihak ketiga	Dasar hak	Kerentanan akibat perjanjian pascanikah	Instrumen perlindungan utama
Kreditur konkuren	Perikatan utang-piutang tanpa agunan khusus; jaminan umum Pasal 1131–1132 KUHPerdata	Pemisahan harta, terutama yang berlaku surut, dapat mempersempit harta yang dapat dijangkau	Pengesahan dan pencatatan; actio pauliana; pembatasan Pasal 29 ayat (4) secara *a fortiori*
Kreditur pemegang jaminan kebendaan	Hak tanggungan atau hak jaminan kebendaan lain yang telah terikat	Status kepemilikan objek berubah, sementara hak jaminan melekat pada objek	*Droit de suite* (Pasal 7 UU Hak Tanggungan); pelepasan atau penggantian jaminan hanya dengan persetujuan kreditur
Pihak yang memperoleh hak atas harta (pembeli, penyewa, dan sejenisnya)	Perjanjian dengan salah satu pasangan atas harta bersama dengan persetujuan pasangan (Pasal 36 ayat (1))	Klaim baru mengenai status dan kewenangan atas objek yang telah dialihkan atau dibebani	Perlindungan itikad baik (Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdata); publisitas

Sumber: disusun penulis berdasarkan analisis bahan hukum.

Norma yang Tersedia: Apa yang Eksplisit dan Apa yang Perlu Ditafsirkan

Secara eksplisit, Pasal 29 ayat (1) hasil pemaknaan Mahkamah menentukan bahwa perjanjian yang telah disahkan berlaku juga terhadap pihak ketiga "sepanjang pihak ketiga tersangkut". Yang tidak dijelaskan ialah siapa yang dimaksud tersangkut dan apakah termasuk pihak yang haknya telah ada sebelum perjanjian dibuat. Literatur umumnya memahami pihak ketiga dalam konteks ini sebagai kreditur dan pihak yang berhubungan hukum dengan salah satu pasangan (Witariyani et al., 2021; Inayatillah et al., 2018). Pembacaan gramatikal semata dapat mengarah pada kesimpulan bahwa perjanjian yang telah disahkan mengikat semua pihak tersangkut tanpa membedakan waktu timbul haknya, suatu kesimpulan yang perlu diuji secara sistematis.

Pasal 29 ayat (4) secara eksplisit melarang perubahan atau pencabutan perjanjian yang merugikan pihak ketiga. Redaksi ini berkaitan dengan perubahan dan pencabutan, bukan dengan pembuatan perjanjian pascanikah yang pertama. Meski begitu, ayat tersebut lazim dibaca sebagai batas bagi perjanjian pascanikah pada umumnya (Handoko, 2020), dan kemungkinan kerugian pihak ketiga akibat keberlakuan surut dipandang telah diantisipasi olehnya (Yuvens, 2017). Penulis menilai perluasan itu dapat dibenarkan dengan penalaran *a fortiori*: jika perubahan atas perjanjian yang sudah ada tidak boleh merugikan pihak ketiga, perjanjian pascanikah yang berlaku surut dan mengubah status harta yang sudah ada tentu tidak boleh merugikan pihak ketiga pula. Perlu dicatat bahwa ini merupakan hasil penafsiran penulis, bukan norma yang dinyatakan eksplisit.

Pasal 29 ayat (3) memberi kebebasan menentukan waktu berlaku perjanjian. Apabila tidak ditentukan, perjanjian pascanikah dipandang berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

sehingga bersifat surut (Yuvens, 2017). Buku III KUHPerdata tidak melarang perjanjian berlaku surut secara tegas, dan larangan berlaku surut yang dikenal terutama berada di ranah hukum publik (Yuvens, 2017). Keberlakuan surut karenanya tidak dengan sendirinya terlarang, tetapi menjadi titik rawan bagi pihak ketiga. Titik rawan itu semakin nyata karena apabila perjanjian ditentukan berlaku sejak perkawinan sedangkan dibuat selama perkawinan, harta bersama yang telah terjadi harus dibagi dan bagian suami dan istri harus ditentukan (Inayatillah et al., 2018). Pembagian itulah yang dapat mengubah posisi kreditur.

Pasal 1340 KUHPerdata, yang menyatakan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga, kerap dijadikan dasar perlindungan. Namun pasal ini memiliki tiga keterbatasan bagi perjanjian perkawinan (Yuvens, 2017). Pertama, konstruksinya tidak menjawab apakah perjanjian berlaku surut dapat dibenarkan. Kedua, “pihak ketiga” dalam asas kepribadian adalah pihak yang spesifik, sedangkan pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan tidak spesifik. Ketiga, konsep “kerugian” dalam KUHPerdata lazim dikaitkan dengan wanprestasi sehingga baru dapat dinilai setelah perjanjian dilanggar. Dengan demikian Pasal 1340 dapat mendukung, tetapi tidak cukup menjadi satu-satunya dasar perlindungan.

Penggunaan KUHPerdata sendiri perlu hati-hati. Pasal 66 UU Perkawinan mengarahkan isi perjanjian perkawinan pada ketentuan KUHPerdata sepanjang tidak diatur dalam UU Perkawinan (Yuvens, 2017), tetapi sebagian besar ketentuan KUHPerdata tentang perkawinan telah dinyatakan tidak berlaku setelah UU Perkawinan (Inayatillah et al., 2018). Karena itu ketentuan KUHPerdata tentang perjanjian, jaminan, dan pembatalan perbuatan debitur (Buku III) dipakai sebagai landasan umum hukum harta kekayaan, sedangkan Pasal 139–154 digunakan sebagai pembanding asas, terutama publisitas.

Publisitas: Fungsi dan Batasnya bagi Hak yang Telah Ada

Syarat pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris bersifat eksplisit dalam Pasal 29 ayat (1) hasil pemaknaan Mahkamah. Tindak lanjut administratifnya diatur melalui surat edaran, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 mengenai pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 (Prayipto & Mulati, 2021). Bagi pasangan beragama Islam, pencatatan dilakukan pada Kepala KUA (Maharani, 2021), sedangkan pencatatan pada register dan kutipan akta perkawinan dilakukan dengan catatan pinggir (Prayipto & Mulati, 2021). Surat edaran bersifat petunjuk administratif dan tidak setingkat undang-undang, sehingga kewajiban pencatatan sebagai syarat daya ikat bagi pihak ketiga masih bertumpu pada penafsiran frasa “disahkan… setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga”.

Sebagai pembanding asas, Pasal 152 KUHPerdata menentukan bahwa perjanjian kawin baru berlaku bagi pihak ketiga sejak didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkawinan dilangsungkan (Inayatillah et al., 2018; Witariyani et al., 2021). Pendapat yang bersandar pada putusan Hoge Raad bahkan menyatakan bahwa perjanjian yang tidak terdaftar tidak dapat dihadapkan kepada pihak ketiga, sekalipun pihak ketiga mengetahuinya (Witariyani et al., 2021). Pandangan lain menegaskan bahwa baik akta di bawah tangan

maupun akta otentik harus disahkan pegawai pencatat perkawinan agar bersifat publisitas dan berlaku terhadap pihak ketiga (Inayatillah et al., 2018).

Akibat ketiadaan pencatatan menjadi perdebatan doktrin. Satu pandangan menyatakan perjanjian tetap sah dan mengikat suami dan istri tetapi tidak mengikat pihak ketiga (Putri & Purwanto, 2025; Prayipto & Mulati, 2021). Pandangan lain, yang dilaporkan dalam kajian atas Putusan PK Nomor 598 PK/Pdt/2016, berpendapat bahwa tanpa pengesahan perjanjian dianggap tidak ada sehingga terjadi persatuan harta bulat (Prayipto & Mulati, 2021). Artikel ini hanya memakai perbedaan tersebut sebagai gambaran doktrin dan tidak menarik kesimpulan tentang kecenderungan putusan pengadilan.

Yang penting bagi persoalan penelitian ini ialah pembedaan fungsi publisitas. Pendaftaran menjawab masalah asimetri informasi bagi pihak yang akan bertransaksi dengan pasangan setelah perjanjian terbit: mereka dapat memeriksa status harta. Bagi pihak ketiga yang haknya telah ada, pencatatan tidak memulihkan apa pun, karena mereka berkontrak ketika harta itu berstatus harta bersama dan tidak mungkin mengetahui perjanjian yang belum ada. Karena itu, menurut penafsiran penulis, frasa “sepanjang pihak ketiga tersangkut” tidak dapat dibaca sehingga pihak ketiga yang haknya telah timbul otomatis tunduk pada pemisahan harta hanya karena perjanjian telah dicatat. Table 2 merangkum posisi pihak ketiga menurut waktu timbul haknya.

Table 2. Matriks Posisi Pihak Ketiga menurut Waktu Timbul Hak

Waktu timbul hak	Kondisi perjanjian	Posisi pihak ketiga	Sifat argumen
A. Sebelum perjanjian dibuat	Berlaku sejak perkawinan (kondisi bawaan, surut)	Paling rentan; hak tidak boleh dikurangi tanpa persetujuan; dasar: Pasal 29 ayat (4) *a fortiori*, Pasal 1131–1132, hak jaminan kebendaan, Pasal 1341	Penafsiran penulis
B. Sebelum perjanjian dibuat	Ditentukan berlaku sejak tanggal pembuatan (Pasal 29 ayat (3), “kecuali ditentukan lain”)	Risiko lebih rendah karena harta bersama yang ada tetap tersedia; risiko tetap bila disertai pembagian harta bersama	Penafsiran penulis (Inayatillah et al., 2018)
C. Setelah dibuat, sebelum disahkan atau dicatat	Belum memenuhi publisitas	Tidak dapat dihadapkan kepada pihak ketiga	Pendapat dalam literatur (Witariyani et al., 2021; Putri & Purwanto, 2025)
D. Setelah dicatat	Memenuhi publisitas	Terikat sepanjang tersangkut, karena isi perjanjian telah dapat diketahui melalui pencatatan	Eksplisit dalam Pasal 29 ayat (1), dengan batas penafsiran

Sumber: disusun penulis berdasarkan analisis bahan hukum dan literatur yang dirujuk.

Perlindungan Substantif atas Hak yang Telah Timbul

Kreditur konkuren. Pasal 1131 KUHPerdata menjadikan seluruh kebendaan debitur, bergerak maupun tidak bergerak, sebagai tanggungan utangnya, dan Pasal 1132 menjadikannya jaminan bersama bagi para kreditur, yang dalam literatur dikaitkan dengan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte*. Sebelum perjanjian dibuat, pelunasan

utang diambil dari harta bersama dan, bila tidak mencukupi, dari harta pribadi pihak yang berutang (Handoko, 2020). Perjanjian pascanikah yang berlaku surut mengubah komposisi harta tersebut sehingga utang yang semula bersama menjadi utang pribadi masing-masing (Handoko, 2020). Kesimpulan bahwa pasangan harus menanggung bersama atau dapat memperjanjikan lain (Handoko, 2020) perlu dipertajam dengan membedakan tanggung jawab intern antara suami dan istri dari tanggung jawab ekstern terhadap kreditur, pembedaan yang juga dikenal dalam kajian yang sama. Menurut penafsiran penulis, perjanjian dapat mengatur pembagian beban di antara suami dan istri, tetapi tidak dapat dihadapkan kepada kreditur yang haknya telah ada tanpa persetujuan kreditur, karena hal itu berarti debitur menggeser dasar jaminan secara sepihak, bertentangan dengan Pasal 1131–1132.

Perlindungan ini mengandaikan bahwa hak kreditur lahir secara sah. Pengikatan harta bersama sebagai jaminan memerlukan persetujuan pasangan menurut Pasal 36 ayat (1), dan bank pada praktiknya mewajibkan tanda tangan pasangan pada akad kredit (Inayatillah et al., 2018). Apabila persetujuan itu tidak ada, akses kreditur terhadap harta bersama sudah dipersoalkan terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan. Bukti persetujuan pada saat kredit diberikan karenanya menentukan kekuatan klaim kreditur di kemudian hari.

Kreditur pemegang jaminan kebendaan. Pasal 7 UU Hak Tanggungan menentukan bahwa Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek itu berada (*droit de suite*), dan hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18. Menurut telaah penulis atas naskah undang-undang tersebut, perubahan status harta akibat perjanjian perkawinan bukan salah satu sebab hapusnya Hak Tanggungan yang diatur dalam pasal itu. Dengan demikian posisi pemegang hak kebendaan relatif paling kuat. Hal ini sejalan dengan praktik bank yang dilaporkan berdasarkan wawancara: perjanjian perkawinan tidak menghilangkan hak preferen kreditur, dan apabila debitur meminta pelepasan jaminan atas suatu harta, jalurnya ialah pembayaran sebagian fasilitas atau penggantian dengan jaminan bernilai setara disertai pengikatan ulang (Inayatillah et al., 2018). Dalam kepailitan, pemegang hak tanggungan dan hak agunan kebendaan lain dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan).

Pihak yang memperoleh hak atas harta. Pembeli atau penyewa yang bertransaksi dengan salah satu pasangan atas persetujuan pasangan sebelum perjanjian dibuat memperoleh haknya berdasarkan kewenangan yang sah pada saat itu. Pasal 1341 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang yang menjadi pokok perbuatan yang dibatalkan dilindungi, dan prinsip serupa terdapat dalam Pasal 47 ayat (3) UU Kepailitan. Menurut penafsiran penulis, perjanjian pascanikah yang berlaku surut tidak dapat meniadakan kewenangan yang sah pada saat transaksi, karena hal itu akan menjadikan Pasal 36 ayat (1) tidak bermakna bagi pihak yang bertransaksi.

Dimensi kepailitan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit (Pasal 21), debitor pailit meliputi suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta (Pasal 23), dan kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta (Pasal 64 UU Kepailitan). Ada atau tidaknya persatuan harta menentukan luas harta pailit, sehingga perjanjian pemisahan harta yang berlaku surut dapat mempersempit harta yang dapat dijangkau kreditur; ini merupakan penafsiran penulis. Instrumen koreksinya ialah actio pauliana kepailitan: perbuatan hukum debitor sebelum pailit

yang merugikan kreditor dapat dimintakan pembatalan apabila terbukti debitor dan pihak lawan mengetahui atau sepatutnya mengetahui akibat itu (Pasal 41), dengan praduga pengetahuan dalam hal-hal tertentu untuk perbuatan yang tidak wajib dilakukan dalam satu tahun sebelum putusan pailit (Pasal 42). UU Kepailitan juga memuat ketentuan yang menyebut perjanjian perkawinan (Pasal 63), tetapi hanya mengenai keuntungan yang diperjanjikan di antara suami dan istri, sehingga tidak menjawab persoalan artikel ini. Apakah perjanjian perkawinan pascanikah merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dan merugikan dalam arti pasal-pasal tersebut masih memerlukan pembuktian dalam keadaan konkret.

Perlindungan Represif: Pembatalan dan Pemulihan

Apabila hak pihak ketiga terlanjur terganggu, pihak ketiga yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian kawin pascanikah, pembatalan sebagian isinya, dan atau ganti kerugian (Inayatillah et al., 2018). Dasar gugatan kreditur juga dapat ditemukan pada actio pauliana dalam Pasal 1341 KUHPerdata (Witariyani et al., 2021). Menurut Pasal 1341 ayat (1), kreditur dapat meminta ketidakberlakuan tindakan debitur yang tidak diwajibkan dan merugikan kreditur, asal dibuktikan bahwa pada saat tindakan dilakukan debitur dan pihak dengan atau untuk siapa ia bertindak mengetahui bahwa tindakan itu merugikan para kreditur; untuk tindakan cuma-cuma, ayat (2) cukup mensyaratkan pengetahuan debitur.

Penerapan instrumen ini pada perjanjian perkawinan menghadapi beberapa hal yang perlu dibuktikan. Pertama, perjanjian pascanikah bersifat sukarela dan karena itu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak diwajibkan, tetapi apakah perjanjian pemisahan harta dapat dipandang cuma-cuma merupakan persoalan penafsiran yang belum terselesaikan dalam sumber yang ditelaah. Kedua, pihak lawan debitur adalah pasangannya sendiri sehingga unsur pengetahuan lebih mudah diduga, namun tetap menjadi beban pembuktian kreditur. Ketiga, kerugian harus ditunjukkan secara konkret, sedangkan konsep kerugian dalam KUHPerdata lazim dikaitkan dengan wanprestasi (Yuvens, 2017). Keempat, notaris tidak mudah mengetahui bahwa akta yang dibuatnya merugikan pihak ketiga (Inayatillah et al., 2018). Karena itu gugatan represif hanya merupakan jalan pemulihan dan tidak menggantikan pencegahan.

Perlindungan Preventif: Uji Tuntas, Persetujuan, dan Pengaturan Waktu Berlaku

Literatur mengajukan sejumlah langkah antisipasi bagi notaris: meminta para pihak membuat pernyataan rinci mengenai daftar harta dan statusnya, termasuk apakah sedang menjadi jaminan; memeriksa status harta, terutama sertipikat; dan memperoleh persetujuan pihak ketiga yang tersangkut apabila harta itu menjadi jaminan kredit bank (Inayatillah et al., 2018; Witariyani et al., 2021). Notaris juga terikat kewajiban jabatan untuk bertindak jujur, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Witariyani et al., 2021). Langkah-langkah tersebut merupakan anjuran dalam literatur, bukan kewajiban yang dinyatakan eksplisit dalam ketentuan mengenai perjanjian perkawinan.

Bagi pasangan, Pasal 29 ayat (3) memberi alat preventif, yaitu klausul “kecuali ditentukan lain”. Menentukan perjanjian berlaku sejak tanggal pembuatan menjaga harta bersama yang sudah ada tetap tersedia bagi pihak ketiga yang haknya telah timbul (lihat Table 2, baris B). Bagi kreditur, bank dapat meminta persetujuan atas setiap pelepasan atau

penggantian jaminan. Penulis juga mengusulkan agar perjanjian kredit memuat kewajiban debitur memberitahukan perubahan rezim harta perkawinan; usulan ini merupakan rekomendasi penulis dan tidak bersumber dari ketentuan yang ada. Pada saat penelitian di salah satu bank, belum ada debitur yang melaporkan telah membuat perjanjian perkawinan selama fasilitas kredit berjalan (Inayatillah et al., 2018), yang menunjukkan perlunya mekanisme pemberitahuan.

Table 3. Instrumen Perlindungan, Dasar, Sifat Argumen, dan Batasnya

Instrumen	Dasar	Sifat argumen	Batas
Pengesahan dan pencatatan	Pasal 29 ayat (1) jo. Putusan MK; SE Dukcapil 2017; SE Bimas Islam 2017; Permenag 20/2019	Eksplisit (pengesahan); pencatatan berdasar surat edaran	Melindungi pihak yang bertransaksi kemudian, bukan hak yang sudah ada; surat edaran bukan undang-undang
Jaminan umum	Pasal 1131–1132 KUHPerdata	Norma umum eksplisit; penerapan di sini penafsiran	Tidak memberi prioritas; bergantung pada harta yang tersedia
Droit de suite	Pasal 7 dan 18 UU Hak Tanggungan; Pasal 55 UU Kepailitan	Eksplisit	Hanya bagi pemegang hak kebendaan yang terikat
Asas kepribadian	Pasal 1340 KUHPerdata	Penafsiran	Terbatas (Yuvens, 2017)
Pembatasan *a fortiori*	Pasal 29 ayat (4) jo. Putusan MK	Penafsiran penulis	Redaksi ayat (4) menyebut perubahan atau pencabutan
Actio pauliana	Pasal 1341 KUHPerdata; Pasal 41–47 UU Kepailitan	Eksplisit	Beban pembuktian kerugian dan pengetahuan; kecocokan dengan perjanjian perkawinan perlu pembuktian
Uji tuntas notaris dan persetujuan kreditur	Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN; praktik perbankan	Anjuran literatur dan praktik	Tidak diwajibkan eksplisit; notaris sulit mengetahui keberadaan hak pihak ketiga

Sumber: disusun penulis berdasarkan analisis bahan hukum.

Analisis di atas memperlihatkan bahwa perlindungan hak yang telah timbul pada dasarnya tersedia, tetapi tersebar dan sebagian besar bersandar pada penafsiran. Mahkamah tidak menganalisis dampak perubahan karakteristik perjanjian perkawinan (Yuvens, 2017), sehingga pemerintah dinilai perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis pencatatan (Inayatillah et al., 2018). Penguatan peran notaris dan pengadilan dalam menilai dan mengesahkan perjanjian juga dipandang perlu untuk mencegah penyalahgunaan (Windardi, 2025). Berdasarkan hal itu, penulis mengajukan rekomendasi berikut:

1. pembentuk norma menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan tidak dapat dihadapkan kepada pihak ketiga yang haknya telah timbul tanpa persetujuannya, atau menyediakan mekanisme pemberitahuan kepada pihak yang diketahui terkait sebelum perjanjian berlaku surut;

2. pengaturan teknis pencatatan ditingkatkan dari surat edaran menjadi peraturan yang mengikat, termasuk kewajiban memuat daftar harta dan status jaminannya;
3. organisasi profesi notaris menyusun pedoman uji tuntas yang baku untuk akta perjanjian perkawinan pascanikah;
4. kreditur mencantumkan kewajiban pemberitahuan perubahan rezim harta dalam perjanjian kredit dan memeriksa status harta secara berkala; dan
5. pasangan yang hendak membuat perjanjian pascanikah mempertimbangkan menentukan waktu berlaku sejak tanggal pembuatan atau memperoleh persetujuan pihak ketiga yang terkait.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak pihak ketiga yang telah timbul sebelum perjanjian perkawinan dibuat selama ikatan perkawinan tidak dinyatakan eksplisit dalam Pasal 29 UU Perkawinan hasil pemaknaan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Frasa “sepanjang pihak ketiga tersangkut” dan larangan merugikan pihak ketiga dalam Pasal 29 ayat (4) perlu ditafsirkan secara sistematis. Dengan penalaran *a fortiori*, perjanjian pascanikah yang berlaku surut tidak boleh mengurangi hak yang telah timbul tanpa persetujuan pemiliknya.

Pengesahan dan pencatatan memenuhi fungsi publisitas bagi pihak yang bertransaksi setelah perjanjian terbit, tetapi tidak memulihkan hak yang telah ada. Perlindungan substantif bagi hak yang telah ada bersumber dari jaminan umum Pasal 1131–1132 KUHPerdata, sifat kebendaan hak jaminan (*droit de suite*) bagi pemegang hak tanggungan, perlindungan pihak yang beritikad baik, serta actio pauliana baik dalam KUHPerdata maupun UU Kepailitan. Pasal 1340 KUHPerdata dapat mendukung tetapi memiliki keterbatasan bagi perjanjian perkawinan.

Perlindungan preventif dapat ditempuh melalui uji tuntas notaris, persetujuan kreditur atas pelepasan atau penggantian jaminan, dan pemilihan waktu berlaku perjanjian oleh pasangan; perlindungan represif berupa pembatalan atau pemulihan menghadapi beban pembuktian yang berat. Karena sebagian besar perlindungan masih bersandar pada penafsiran dan anjuran, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai pemberitahuan kepada pihak ketiga dan batas keberlakuan surut. Keterbatasan penelitian ini ialah sifatnya yang normatif; penelitian selanjutnya dapat menguji secara empiris praktik notaris, perbankan, dan pengadilan dalam menyikapi perjanjian perkawinan pascanikah terhadap hak pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, W. S. P. (2020). Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan. *Jurnal Cakrawala Hukum, 11*(3), 351–358. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4408

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Inayatillah, R., Judiasih, S. D., & Afriana, A. (2018). Pertanggungjawaban suami isteri dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama pada perkawinan dengan perjanjian kawin. *Acta Diurnal, 1*(2), 187–203. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/168/124

Maharani, R. A. C. A. (2021). Akta penegasan perjanjian perkawinan kaitannya dengan

pemenuhan prinsip publisitas. *Notaire, 4*(2), 285–312.
Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
Pemerintah Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail
Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019
Pemerintah Republik Indonesia. (1996). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-37-tahun-2004
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.
Prayipto, B., & Mulati. (2021). Analisis Putusan Nomor 598 PK/Pdt/2016 terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam dinas terkait. *Jurnal Hukum Adigama, 4*(1), 1181–1201.
Putri, A. A. A. D. N., & Purwanto, I. W. N. (2025). Urgensi pendaftaran perjanjian kawin dalam perspektif kekuatan akta notaris terhadap pihak ketiga. *Jurnal Interpretasi Hukum, 6*(2), 269–275. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.269-275
Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rosidi, A., Listyaningrum, N., Suryaningsih, B. N. A. D., & Asmawardhani, D. (2026). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Mojokerto: Insight Media.
Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan penelitian kepustakaan*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*. Riau: DOTPLUS.
Windardi, F. (2025). Implikasi hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, 7*(1), 56–71. https://doi.org/10.30737/dhm.v7i1.6781
Witariyani, P. T., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2021). Akibat hukum perjanjian kawin terhadap pihak ketiga dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Interpretasi Hukum, 2*(1), 207–211. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3105.207-211
Yuvens, D. A. (2017). Analisis kritis terhadap perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi, 14*(4), 799–819. https://doi.org/10.31078/jk1445
Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015.pdf

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.